



Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Vol. 17 No. 2, 2017, 29-40

Artikel Hasil Penelitian



Menakar Potensi Perlindungan Hukum Mutiara Lombok Melalui Indikasi Geografis Dan Implikasinya: Sebuah Diagnosa Awal

Muh Ali Masnun

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Artikel Diterima:
1 November 2017

Artikel Disetujui:
19 November 2017

Artikel Diterbitkan:
15 Desember 2017

Abstract

Lombok has Pearl attraction that has been known to foreign countries. The large potential is not yet widely realized to be given protection from legal aspects, so many countries that sell pearl products on behalf of / hijacked by the name of Mutiara Lombok. This research was conducted by normative juridical method. Using primary, secondary, and non-law material as the study. The results show that the potential of Lombok pearl law protection through geographical indication is very open. Forms of legal protection can be done in 2 ways, namely protection of preventive law and repressive law protection. The implications of Lombok Pearl protection through IG can at least be used as a) product marketing strategy at domestic and foreign trade; b) Provide added value to the product and improve the producer's welfare; c) Enhance the reputation of IG products in international trade; d) Equality of treatment as a result of promotion from abroad; and e) IG protection as one means to avoid fraudulent competition.

Keywords: *Legal Protection, Lombok Pearl*

Korespondensi Penulis:
alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Lombok memiliki daya tarik Mutiara yang telah dikenal hingga manca negara. Potensi besar yang dimiliki tersebut belum banyak disadari untuk diberikan perlindungan dari aspek hukum, sehingga banyak negara yang menjual produk mutiara dengan mengatasnamakan/membajak dengan nama Mutiara Lombok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum sebagai kajiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perlindungan hukum mutiara Lombok melalui indikasi geografis sangat terbuka. Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Implikasi perlindungan Mutiara Lombok melalui IG paling tidak dapat digunakan sebagai a) strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri; b) Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya; c) Meningkatkan reputasi produk IG dalam perdagangan internasional; d) Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar Negeri; dan e) Perlindungan IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mutiara Lombok

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki puluhan ribu pulau baik pulau besar atau kecil, yang terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.¹ Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan luas daratan hanya 1,9 juta km, maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan dengan potensi sumber daya laut. Kekayaan laut Indonesia dapat meliputi, ikan yang berlimpah, terumbu karang, rumput laut, minyak, maupun mutiara yang berada di dalam kerang.

Salah satu potensi besar hasil sumber daya laut Indonesia adalah Mutiara. Mutiara adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak (khususnya mantel) dari moluska hidup. Sama seperti cangkangnya, mutiara terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan dalam lapisanlapisan konsentris. Mutiara yang ideal adalah yang berbentuk sempurna bulat dan halus, tetapi ada juga berbagai macam bentuk lain. Mutiara dapat dibudidayakan perairan tawar dan di laut.

Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu diantara beberapa pulau di Indonesia penghasil Mutiara dengan kualitas yang sudah terkenal hingga pasar internasional. Mutiara yang telah dihasilkan dari Lombok telah menembus pasar ekspor ke berbagai negara, diantaranya Australia, Hongkong, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Berdasarkan laporan pada tahun 2014, nilai ekspor Mutiara Lombok mencapai 1.056.968.63 US Dollar.² Sebuah potensi yang layak untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian bangsa secara cepat apabila diberdayakan secara tepat.

Daya tarik Mutiara Lombok dibanding Mutiara sejenis dari negara lain karena memiliki ciri khas. Posisi strategis perairan Indonesia diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan pertemuan dua samudra yang menghasilkan perairan

yang sangat menunjang budidaya Mutiara laut hingga menghasilkan mutiara yang memiliki kemilau baik. Selain karena faktor alam budidaya mutiara laut di Lombok Nusa Tenggara Barat juga tidak lepas dari campur tangan manusia dalam memberikan perlakuan selama budidaya tersebut.

Namun demikian, potensi tersebut justru sering dibajak oleh negara-negara lain yang juga memiliki potensi yang sama dalam mutiara laut ini. Seorang ahli biota laut asal Australia, Joseph Taylor, mengatakan bahwa Indonesia merupakan pusat mutiara laut selatan (*South Sea Pearl*) terbesar di dunia. Akan tetapi, orang Indonesia relatif tidak banyak tahu kualitasnya bagus.³ Kasus serupa juga pernah terjadi saat kopi Toraja dibajak oleh negara lain. Hanya kasus tersebut lebih parah, karena Kopi dengan nama Toraja oleh telah didaftarkan oleh perusahaan Jepang Key Coffee Co.

Melihat potensi mutiara laut yang sudah terkenal hingga manca negara, sudah seharusnya Mutiara Lombok diberikan sebuah instrumen hukum agar tidak ada kasus pembajakan dengan menggunakan label Mutiara Lombok yang tentu akan berimplikasi pada nilai ekspor dan keberlangsungan budidaya Mutiara Lombok dalam jangka panjang. Salah satu bentuk instrumen hukum tersebut adalah melalui indikasi geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan hukum terhadap produk yang mencirikan indikasi geografis asal barang di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia ketika dipasarkan di luar negeri.

¹ "Indonesia Geografi" Dikutip dari laman: <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> diakses 27 April 2017, Pukul 16.03 WIB

² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Dalam Data*, Harapan Mandiri Utama, 2015, hlm. 413

³ "Sekitar 50 Persen Mutiara Terbaik Dunia Datang dari Indonesia", Dikutip dari laman: <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161110081829-277-171625/sekitar-50-persen-mutiara-terbaik-dunia-datang-dari-indonesia/>, diakses 27 April 2017, Pukul 16.29. WIB

Bentuk perlindungan hukum terhadap produk-produk indikasi geografis di Indonesia sampai saat dapat dikatakan relatif masih jauh dari harapan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Perseetujuan TRIPs⁴ melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (Konvensi Paris 1883). Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sampai dengan Oktober 2016 tercatat sebanyak 52 (lima puluh dua) indikasi geografis terdaftar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang signifikan apabila kita melihat tingkat biodiversitas Indonesia menempati peringkat kedua, tetapi paling tidak telah menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum melalui indikasi geografis.

Indikasi geografis adalah salah satu rezim kekayaan intelektual (untuk selanjutnya disingkat KI) yang secara khusus mengatur tentang tanda suatu produk yang menunjukkan kualitas atau karakter khusus dari produk itu, yang dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya (baik faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya). Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi dapat juga terdiri dari simbol atau penamaan yang secara langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut.⁵ Asal barang tersebut sering kali dijadikan sebagai jaminan bagi kekhasan karakteristik dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat.

Kasus tersebut di atas, dapat memberi kesan bahwa Indonesia belum mempunyai kesadaran terhadap perlindungan hukum produk yang berpotensi dilindungi melalui indikasi geografis yang dapat melindungi produk-produk Indonesia di dunia Internasional meskipun Indonesia sudah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional di samping telah adanya hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya di-

singkat UU Merek dan IG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat PP tentang IG).

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul sebuah isu yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan bagaimana potensi perlindungan hukum mutiara Lombok melalui indikasi geografis dan implikasinya. Sehingga dari aspek hukum mutiara Lombok memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana potensi perlindungan hukum mutiara Lombok melalui indikasi geografis; *Kedua*, bagaimana implikasi perlindungan hukum Mutiara Lombok.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode dalam penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum (baik primer maupun sekunder). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.⁶ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang disebut sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Mutiara Lombok Melalui Indikasi Geografis

⁴ TRIPS adalah kepanjangan dari *Trade Related Intellectual Property Rights* merupakan aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual), TRIPS adalah salah satu isu dari 15 isu Dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global.

⁵ Daniel F Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, hlm. 1

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 9-10.

Terminologi perlindungan memiliki persamaan kata dalam bahasa Inggris yakni *protection*, yang bermakna sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.⁷ Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik sebuah makna bahwa terminologi perlindungan merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sehingga apabila terminologi perlindungan dikontekskan dengan perlindungan hukum maka dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸ Berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu perlindungan hukum preventif⁹ dan perlindungan hukum represif¹⁰.

Berkaitan dengan perlindungan hukum melalui indikasi geografis sebagai bagian dari HKI telah mendapat perhatian dunia internasional¹¹, sehingga berbagai macam perjanjian internasio-

nal mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat ditemukan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1983 dan *Madrid Agreement* tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan "*Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product.*" Indikasi asal merupakan sebuah tanda yang menunjuk kepada sebuah negara atau sebuah tempat di sebuah negara tertentu, dimana barang itu dihasilkan.

Pada TRIPs Agreement Article 22 juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa: *Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.*

TRIPs memberikan definisi indikasi geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Pengaturan perlindungan preventif dalam tataran hukum nasional berkaitan dengan indikasi geografis secara definitif diatur dalam UU Merek dan IG dan PP tentang IG. Dalam Bab VIII Pasal 53 ayat (1) UU Merek dan IG disebutkan secara eksplisit bahwa perlindungan indikasi geografis dibe-

⁷ <http://kbbi.web.id/lindung>

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55

⁹ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa.

¹⁰ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum

yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.

¹¹ Sejak era tahun delapan puluhan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kian berkembang menjadi bahan percaturan yang menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HKI menjadi penting. (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 1

rikan setelah adanya pendaftaran indikasi geografis.¹² Artinya bahwa perlindungan terhadap hak atas indikasi geografis harus dilakukan melalui pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI.

Lebih lanjut diatur pada ayat (3) bahwa Pemohon yang akan mendaftarkan perlindungan indikasi geografis merupakan: **1)** lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: (a) sumber daya alam, (b) barang kerajinan tangan, atau (c) hasil industry; **2)** pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Merujuk kepada pasal tersebut untuk selanjutnya kita kontekskan dan ditelaah kepada Mutiara Lombok tersebut maka, **Pertama**, Mutiara Lombok telah dibudidayakan oleh sekelompok masyarakat yang membudidayakan mutiara. Misal kelompok tani budaya kerang “Maxima Baru” dan “Pelopor Maxima” diantara kelompok yang lain yang sudah ada. Kelompok tani tersebut dapat membentuk kelembagaan yang mewakili masyarakat pembudidaya mutiara Lombok melalui penetapan standar kualitas mutiara yang dihasilkan, termasuk pengembangan budi daya mutiara.

Lebih lanjut produk mutiara Lombok ada yang mengategorikan sebagai produk sumber daya alam, karena mutiara merupakan salah satu komoditas dari laut yang diproduksi oleh moluska dalam jaringan lunak. Cangkang kerang dan mutiaranya tersusun dari unsur yang sama yaitu kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang disimpan dalam lapisan-lapisan konsentris. Tetapi pada prosesnya ada unsur campur tangan manusia untuk menghasilkan mutiara yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Di sisi lain ada yang mengategorikan mutiara Lombok sebagai salah bentuk industri, karena telah mengubah dari bahan mentah, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Terlepas dari apakah mutiara Lombok yang mengategorikan sebagai sumber daya alam atau industri, yang jelas kedua hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam PP tentang IG sebagai salah satu syarat untuk

dapat didaftarkan, sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Kedua, apabila dalam hal lembaga yang mewakili masyarakat belum ada atau bahkan tidak ada yang menginisiasi untuk dilakukannya pendaftaran Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah dalam hal ini kabupaten/kota atau provinsi Nusa Tenggara Barat sudah seyogyanya melakukan intervensi untuk menjadi inisiator untuk diberikannya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan dari wilayahnya. Tidak dapat dipungkiri produk mutiara Lombok juga ikut menyumbang pendapatan asli daerah bahkan menyumbang devisa negara.

Terkait dengan pentingnya pemerintah daerah sebagai pihak yang mendaftarkan, karena masyarakat relatif belum banyak memiliki kesadaran hukum berkaitan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi produk yang dihasilkan. Pemerintah Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu contoh provinsi di Indonesia yang telah menginisiasi beberapa produk andalan mereka untuk dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis yang pada akhirnya memperoleh perlindungan hukumnya. Misal Salak Pondoh Sleman dan Gula Kelapa Kulon Progo. Hal tersebut menjadi hal penting bagi pemerintah daerah untuk menjadi trigger bagi keberlangsungan produk yang dihasilkan dari daerahnya. Tak terkecuali dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga apabila mengacu kepada ketentuan tersebut, maka mutiara Lombok telah memenuhi ketentuan pada pasal tersebut terkait dengan pemohon yang dapat mendaftarkan indikasi geografis (baik diinisiasi oleh lembaga masyarakat atau pemerintah daerah setempat).

Dari aspek Mutiara Lombok dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP tentang IG apabila memenuhi Buku Persyaratan: 1) Karakteristik dan kualitas yang membedakan Mutiara Lombok dengan Mutiara lainnya yang memiliki karakteristik yang sama; 2) Uraian ten-

¹² Sistem perlindungan dalam HKI dikenal dengan dua sistem, *pertama* menggunakan *first to file system* yang berarti bahwa perlindungan HKI diberikan saat adanya pendaf-

taran. *Kedua*, menggunakan *first to use system* yang berarti bahwa perlindungan HKI diberikan kepada yang menggunakan pertama kali sepanjang bisa membuktikan.

tang lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia; 3) Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis; 4) Uraian mengenai Sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan

Buku persyaratan merupakan dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Berikut akan dianalisis masing-masing komponen yang dimuat dalam buku persyaratan dikontekskan dengan Mutiara Lombok.

Karakteristik Mutiara Lombok

Sebuah produk untuk dapat diberikan perlindungan hukum melalui indikasi geografis harus memiliki karakteristik khas yang memang menjadi daya pembeda/penciri dengan produk yang dihasilkan dari daerah lain. Karena memang indikasi geografis sebagai salah satu tanda yang menunjukkan asal dari mana produk tersebut dihasilkan, karakteristik, dan reputasi yang dimiliki. Sebagai contoh, Carrica dan Purwaceng yang merupakan salah satu produk yang dilindungi melalui indikasi geografis dihasilkan di dataran tinggi dieng dengan memiliki karakteristik yang khas berupa kualitas dan cita rasa yang berbeda apabila kedua tanaman tersebut di tanam dan diproduksi di daerah lain.

Mutiara Lombok apabila dibandingkan dengan produk mutiara pada umumnya, adapun kriteria tersebut dapat menggunakan beberapa indikator berikut: *Pertama*, SHINE (kilau). Kilau menjadi daya tarik bagi pecinta mutiara, semakin berkilau sebuah mutiara akan semakin banyak dicari dan diminati. Menurut Akbar¹³, kualitas mutiara Lombok tidak kalah dengan produk luar negeri. Mutiara Lombok merupakan mutiara air laut dengan kualitas baik. Kualitas ini terlihat dari kilau mutiaranya yang sempurna, dan bentuknya yang

besar. Kilau mutiara tentu mempengaruhi tingginya harga mutiara itu sendiri. *Kedua*, SURFACE (kemulusan permukaan). *Ketiga*, SHADE (bias warna)

Kerang Mutiara di Lombok memiliki 27 jenis warna mutiara dengan tiga warna keunggulannya, yaitu *bronze*, *metal*, dan *emerald* emas kehijauan.¹⁴ Keunikan warna tersebut didapatkan karena Lombok menjadi tempat bertemunya persebaran spesies kerang berbibir kuning atau emas yang berada di Palawan dan Filipina dengan kerang berbibir putih di Papua hingga Australia. *Keempat*, SHAPE (bentuk) dan SIZE (Ukuran).

Jika dibandingkan dengan mutiara Tihiti dan mutiara Akoya, mutiara dari pulau Lombok tetap yang terbaik. Meskipun kedua mutiara dari Tihiti dan Akoya berkwalitas bagus dan sulit ditemukan, namun mutiara Lombok lebih digemari orang. Keunggulan mutiara Lombok karena mutiara yang dihasilkan besar-besar dan kilaunya sangat indah.¹⁵

Uraian tentang Lingkungan Geografis, Faktor Alam, Dan Faktor Manusia

Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang banyak mengembangkan budidaya mutiara. Salah satu tempat pengembangan budidaya kerang mutiara. Menurut (Ali Syahdan) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB, Kerang mutiara merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia yang pembudidayaannya banyak dilakukan di NTB. Dan kualitas mutiara NTB dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Selama ini mutiara sudah menjadi ikon NTB dengan produksi mutiara NTB rata-rata 600 kg/tahun. Sebanyak 36 perusahaan mutiara, tiga diantaranya perusahaan asing, tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Dari sekitar 2000 lokasi budi daya mutiara di seluruh NTB, sudah terman-

¹³ "Terpesona Kekilauan Mutiara Lombok", Dikutip dari laman: <http://news.lewatmana.com/terpesona-kilauan-mutiara-lombok/>

¹⁴ "Mutiara Makin Jadi Daya Tarik", Dikutip dari laman: <http://bola.kompas.com/read/2012/06/26/0623366/mutiara.makin.jadi.dayatarik.ntb>

¹⁵ "Jeli mengenai Keindahan Sebutir Mutiara Khas Lombok, Dikutip dari laman: http://www.kompasiana.com/aminahsby.kompasiana.com/jeli-mengenali-keindahan-sebutir-mutiara-khas-lombok_563d787d9597733305a63fdb

faatkan oleh perusahaan-perusahaan mutiara yang ada.¹⁶

Lokasi-lokasi yang masih bisa dikembangkan untuk pembudidayaan mutiara adalah Lombok Tengah, Daerah Lombok Selatan, Sumbawa Barat, Teluk Saleh, Kilo. Keberhasilan dalam budidaya kerang mutiara ditunjang oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha budidaya laut adalah pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi budidaya yang baik haruslah memenuhi syarat teknis seperti kualitas air, kesuburan perairan, sumber benih dan induk, sarana penunjang, keamanan, pasar dan transportasi. Kerang mutiara dapat hidup pada kisaran salinitas 15–35 ppt.¹⁷

Beberapa persyaratan dalam menentukan lokasi budidaya laut, antara lain, (1) Terletak pada perairan yang tenang dan terlindung dari pengaruh angin musim, gerakan arus dan gelombang yang besar. (2) Bebas dari kemungkinan-kemungkinan adanya pencemaran baik yang diakibatkan oleh hasil buangan sampah/kotoran kota, maupun buangan industri. (3) Bebas dari lalu lintas kapal atau penempatan wadah budidaya tidak mengganggu alur pelayaran. (4) Penempatan wadah budidaya juga tidak akan menimbulkan konflik dengan alat tangkap lain yang sudah ada.¹⁸ Sutaman¹⁹ menjelaskan bahwa pertumbuhan kerang mutiara sangat tergantung pada suhu perairan, salinitas, jumlah pakan alami, dan persentase unsur kimia dalam air laut.

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa memang eksistensi daripada Mutiara Lombok karena Faktor Alam (Geografi) hal ini dapat dilihat karena letak pulau Lombok yang memang merupakan kepulauan dan memiliki perairan yang tenang dan terlindung dari pengaruh musim, gerakan arus, dan gelombang besar (meskipun letak/posisi pulau Lombok di pantai selatan yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia). Hal ini dikarenakan parameter alam sangat mema-

gang pera penting dalam laju pertumbuhan, hanya 10% saja yang bisa dikendalikan manusia.

Kerang Mutiara apabila dibudidayakan di daerah yang memiliki perairan tidak tenang tidak akan memiliki hasil yang optimal. Belum lagi banyaknya musim seperti di Eropa yang tentu akan memiliki pengaruh dalam produksi kerang mutiara. Karena Kerang mutiara dapat hidup pada kisaran salinitas 15–35 ppt.

Uraian Mengenai Batas-Batas Daerah

Sampai dengan tulisan ini disusun, penulis belum menemukan *mapping* berkaitan dengan batas-batas daerah yang digunakan sebagai wilayah yang digunakan untuk budidaya kerang penghasil Mutiara Lombok. Artinya batas-batas yang memang ditentukan secara definitif dalam bentuk sebuah peta atau pranata hukum dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Pemerintah daerah setidaknya memiliki masterplan perencanaan pembangunan daerah khususnya terkait dengan budi daya kerang penghasil mutiara. Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, wilayah/daerah Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang dijadikan sebagai tempat budidaya Mutiara Lombok antara lain meliputi Lombok Tengah, Daerah Lombok Selatan, Sumbawa Barat, Teluk Saleh, Kilo.

Pada prinsipnya wilayah/daerah yang menjadi basis penghasil mutiara terletak daerah mana saja sudah ada, hanya perlu dipertegas lagi apabila memang ke depan diberikan perlindungan dalam bentuk indikasi geografis. Sehingga daerah yang memang tidak ditentukan tidak diperkenankan menjadi daerah penghasil Mutiara Lombok (yang masuk standar Indikasi Geografis). Pada akhirnya apabila memang Mutiara Lombok menyusun batas-batas daerah yang akan digunakan sebagai wilayah penghasil Mutiara Lombok, sehingga Pemerintah Daerah atau Ke lompok masyarakat dapat menjaga/kontrol kualitas atau reputasi atas Mutiara yang dihasilkan. Hal tersebut

¹⁶ Anonim, *Mutiara NTB*, 2017, *Menuju Pasar Dunia*. Dikutip dari laman: <http://www.ntbprov.go.id/>. Diakses 20 Mei 2017

¹⁷ Kafuku T and Ikenoue, 1992, *Modern Methods of Aquaculture in Japan*. Tokyo: Kodansha Ltd.

¹⁸ Wardana I, 1982, *Teknik Budidaya Laut*. Anyer: Sub Balai

¹⁹ Sutaman, 1993, *Tiram Mutiara: Teknik Budidaya dan Proses Pembuatan Mutiara*, Kanisius, Yogyakarta (1993)

menjadi penting, Indikasi Geografis tidak hanya bicara dari mana barang tersebut berasal, tetapi juga bagaimana kualitas/reputasi barang tersebut.

Uraian Mengenai Sejarah dan Tradisi

Usaha budidaya mutiara di Indonesia sebenarnya baru berkembang pada tahun 1970 pada saat dikeluarkannya Peraturan Penanaman Modal Asing No. 11 dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 12, yang mengizinkan perusahaan asing melakukan investasi di Indonesia. Ada beberapa perusahaan mutiara Jepang yang sebelumnya telah melakukan investasi di Australia masuk ke Indonesia. Mereka itu adalah Nippo Pearl Company, Tayio Gyogyo Ltd., Arafura Pearl Company dan Kakuda Pearl Company. Usaha budidaya mutiara di NTB & NTT dirintis oleh Alm. Pensiunan May.Jend. TNI-AD KRMH Jonosewojo Handyaningrat. Ide melaksanakan usaha budidaya mutiara ini tidak lepas dari keterlibatan Mr. Furuya (seorang desersi tentara Jepang yang saat itu bertugas di Jawa Timur yang saat itu merupakan medan pertempuran Alm. Jonosewojo H. sebagai Panglima teritorial Jawa Timur). Mr. Furuya pernah bertugas di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya NTB dan NTT. Di sini beliau melihat potensi kerang mutiara yang cukup besar, tetapi hanya diburu untuk mendapatkan kulitnya.²⁰

Pada awal tahun 1982, Mr. Furuya dan Bp. Jonosewojo H. bersama merintis usaha budidaya mutiara di Tanjung Bero, Sumbawa, NTB. Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan dan memelihara kerang alam dengan bekerja sama dengan CV Si-put Agung (perusahaan lokal). Kerang yang di kumpulkan berasal dari NTB dan NTT. Pada tanggal 8 Juli 1983 terbit Surat Persetujuan Tetap Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 107/I/PMDN/1983, memberikan persetujuan PT Paloma Agung melakukan investasi PMDN dalam kegiatan usaha budidaya mutiara di NTB. Usaha ini mendapat dukungan positif dari Gubernur NTB

saat itu Alm Bp. Gatot Soeherman dan Bupati Sumbawa saat itu Alm Bp. Madilaoe.²¹

Pada mulanya usaha ini banyak mendapat kesulitan karena telah banyaknya kegiatan pengumpulan kulit kerang yang merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak lama. Sehingga pada tahun 1985 dikeluarkan Peraturan Perikanan No. 9 untuk melindungi keberadaan kerang alam, yakni dengan pelarangan pemburuan kerang alam untuk diambil kulitnya. Sehingga pengambilan kerang mutiara alam hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya mutiara. Sedangkan kebutuhan kulit kerang dipenuhi dengan hasil sisa usaha budidaya mutiara. Dengan adanya peraturan ini sangat membantu pengembangan usaha budidaya mutiara di NTB saat itu.²²

Tahun 1985 dilakukan panen mutiara blister/mabe (mutiara setengah bundar) oleh Ir. Achmad Affandi, Menteri Pertanian. Mutiara blister/mabe dibuat dengan menempatkan benda setengah bulat terbuat dari plastik di kulit kerang mutiara. Kemudian kerang mutiara akan melapisi benda asing tadi dengan lapisan seperti pada kulit kerangnya. Setelah setahun lapisan tersebut cukup tebal dan blister/mabe tersebut di panen.²³

Tahun 1986 dapat dilakukan panen perdana sebanyak 25 Kg, yang dilakukan oleh presiden M. Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, yang menghasilkan devisa sebesar US\$. 600.000.00. Momentum ini menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Semenjak keberhasilan tersebut beberapa perusahaan lain juga melakukan investasi budidaya mutiara di NTB dan NTT.²⁴

NTB yang semula merupakan daerah tertinggal dan kurang menjadi perhatian pemerintah pusat, akhirnya menjadi lumbung beras (Padi Gora) dan menjadi sentra perdagangan dan kerajinan mutiara Indonesia. NTB pada akhirnya menjadi salah satu propinsi penghasil devisa. Dalam 7 tahun terakhir ini devisa yang dihasilkan oleh budidaya mutiara di NTB telah mencapai lebih dari US\$. 30 juta, dengan produksi yang dise-

²⁰ "Budidaya Mutiara di Indonesia", Dikutip dari laman: <http://delombokpearl.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-budidaya-mutiara-di-indonesia.html>

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

rap pasar dunia lebih dari 3 ton. Disamping mutiara, usaha budidaya mutiara NTB juga menghasilkan kulit kerang lebih dari 350 ton.²⁵

Selain sebagai penghasil devisa, usaha budidaya mutiara juga menggerakkan ekonomi daerah terpencil. Masyarakat di sekitar lokasi budidaya mutiara ikut merasakan manfaat dari usaha ini. Masyarakat pada daerah terpencil (*remote area*) umumnya berpendidikan tidak tinggi dan terbatas modal. Usaha budidaya yang merupakan usaha padat modal dan padat karya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pekerja dan mitranya. Mereka yang tidak mempunyai modal dapat menjadi pekerja di usaha budidaya mutiara. Sedang yang mempunyai modal terbatas membangun usaha-usaha untuk mendukung usaha budidaya mutiara. Usaha-usaha tersebut antara lain: usaha suplai air bersih, usaha transportasi, usaha suplai bahan makan/boga, membuat peralatan budidaya mutiara dsb. Malahan saat ini telah ada yang berkembang menjadi plasma usaha budidaya mutiara dengan melakukan kegiatan pembesaran spat.

Pertumbuhan usaha budidaya mutiara yang pesat di NTB dan NTT juga menyebabkan pemburuan kerang mutiara alam dilakukan secara besar-besaran. Akibatnya banyak orang tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu semula perusahaan budidaya mutiara mengadakan pelatihan penyelaman. Bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja NTB. Melihat perkembangan situasi ini dan guna mengurangi resiko dalam penyelaman, maka pada tahun 1990 PT Paloma Agung mulai merintis pembiakan/breeding kerang mutiara di Desa Tano, Sumbawa dengan menggunakan tenaga teknisi lokal.

Penggunaan teknisi lokal untuk insersi/OP dimulai pada tahun 1991. Sayangnya pertumbuhan jumlah teknisi lokal tidak seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan antara lain karena mahalanya kerang mutiara untuk melatih tehnsi lokal dan tidak adanya pembatasan dalam penggunaan tehnsi asing. Seperti diketahui untuk menjaga keterampilannya seorang tehnsi harus melakukan OP minimal 10.000 ekor kerang mutiara

pertahun. Diperkirakan kebutuhan kerang mutiara di NTB saat ini tinggal sekitar 400.000 ekor pertahun (tahun 2007 sekitar 800.000 ekor).

Sejak tahun 2000 usaha budidaya mutiara di Indonesia hampir sebagian besar sudah menggunakan kerang mutiara hasil *breeding*. Saat ini kualitas kerang mutiara hasil *breeding* semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Penurunan tersebut diantaranya survivalnya semakin rendah, ukuran semakin kecil dan kulit kerang semakin tipis dan rapuh. Untuk menghasilkan kerang hasil *breeding* yang baik diperlukan induk kerang alam yang tinggi kualitasnya. Oleh karenanya setiap perusahaan budidaya yang telah melakukan breeding membutuhkan sekitar 10.000 ekor kerang mutiara alam untuk mempertahankan kualitas produksi mutiaranya. Kerang mutiara alam yang tersedia juga semakin kurang baik kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kualitas mutiara yang dihasilkan nantinya. Sangat diharapkan adanya dukungan pemerintah untuk mengembangkan kerang mutiara unggul dan terpeliharanya mereka dengan aman di konservasi kerang mutiara. Sehingga pengambilan kerang mutiara alam terkendali.

Tahun 2005 usaha budidaya mutiara Indonesia mulai mengalami penurunan akibat melemahnya ekonomi global dan menurunnya harga mutiara Indonesia di pasar dunia. Telah terjadi kelebihan pasokan pada pasar dunia yang pertumbuhannya hanya antara 5 s/d 10 persen pertahun. Meskipun demikian sebenarnya minat pasar dunia akan mutiara jenis South Sea Pearl yang berkualitas tetap tinggi.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memang Mutiara Lombok memiliki sejarah dan tradisi yang cukup lama. Sejak berlakunya UU Penanaman Modal Asing hingga sampai dengan saat ini telah turun temurun dan masih berlangsung eksistensinya. Memang eksistensi daripada budidaya kerang yang menghasilkan mutiara laut mengalami dinamika baik pasang surut, tetapi meskipun begitu terus berkembang hingga akhirnya Mutiara Lombok diekspor dan dikenal hingga manca negara sebagai salah satu produk yang

²⁵ *Ibid.*

memang memiliki karakteristik dan kualitas yang bagus.

Tabel 1. Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Mutiara Lombok

No	Persyaratan	Potensi	Ket.
1	Lembaga yang mewakili masyarakat. Produk berupa SDA, Kerajinan Tangan, dan Hasil Industri	V	
2	Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.	V	
3	Karakteristik dan kualitas	V	
4	Uraian ingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia	V	
5	Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah	-	
6	Uraian mengenai Sejarah dan tradisi Mutiara Lombok	V	

Diberikannya perlindungan hukum Indikasi Geografis secara preventif, produk tersebut memiliki kepastian hukum apabila suatu saat nanti terjadi sengketa dan akan lebih mudah di dalam pembuktian. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis dituangkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Tanda tersebut hanya dapat digunakan pada barang yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan melalui sarana/pranata hukum dengan menitikberatkan setelah adanya suatu pelanggaran hukum dengan menegakkan aturan-aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang dilanggar. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum apabila memang Mutiara Lombok telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Mekanisme/cara perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa).

Jalur litigasi atau jalur hukum (mekanisme pengadilan) dapat dilakukan apabila jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa.

Karena sampai dengan saat ini Mutiara Lombok belum terdaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis. Akan tetapi, apabila ke depan Mutiara Lombok sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka dapat menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaiannya yakni melalui gugatan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa “terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan melalui gugatan”. Berdasar ayat (2) pasal tersebut bahwa gugatan dapat dilakukan oleh setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat indikasi geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu. Produsen dan/atau lembaga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tidak berhak untuk menggunakannya, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang tanpa hak tersebut.

Jalur nonlitigasi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila ada pelanggaran yang dilakukan terhadap penggunaan Mutiara Lombok. Berdasarkan Pasal 93 UU Merek dan IG menyebutkan bahwa “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam Pasal 93 meliputi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Implikasi Perlindungan Hukum Mutiara Lombok

Perlindungan hukum Mutiara Lombok melalui indikasi geografis akan berimplikasi pada berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi. Dari titik ini, perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat

dapat diambil, yaitu:²⁶ 1) Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri; 2) Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya; 3) Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional; 4) Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar Negeri; dan 5) Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Tidak dapat dipungkiri perlindungan hukum terhadap Mutiara Lombok dapat digunakan sebagai salah satu strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri. Khususnya untuk luar negeri, sebagaimana diketahui bahwa Lombok selain menjadi daya tarik pariwisata unggulan Provinsi NTB, juga sebagai sentra perdagangan mutiara terbesar di Indonesia. Produk mutiara hasil budi daya para petani mutiara dari Indonesia di ekspor ke berbagai negara produsen perhiasan mutiara dunia, seperti New York (Amerika Serikat), Tokyo (Jepang), Geneva, Zurich (Swiss), dan Milan (Italia).

Kualitas perhiasan mutiara Lombok menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang, diantaranya saat berlangsungnya Lombok Sumbawa Pear Festival (LSPF) 2015. Secara tidak langsung hal tersebut akan mengangkat potensi ekonomi para perajin pengusaha mutiara, dengan harapan para wisatawan datang dan membeli mutiara sebagai cenderamata. Sebagaimana diuraikan di atas Lombok dijelaskan sebagai daerah penghasil mutiara terbesar di Indonesia. Yang pada akhirnya akan menambah penghasilan bagi pengusaha, pemerintah daerah dan negara dalam bentuk devisa.

Perlindungan hukum Mutiara Lombok memiliki konsekuensi yang tidak mudah. Salah satu

konsekuensi yang harus dilakukan adalah pengusaha Mutiara harus menjaga kualitas reputasi mutiara yang dihasilkan. Dengan demikian, pada akhirnya produk tersebut akan dikenal oleh masyarakat internasional yang sudah/telah memiliki standarisasi dari sisi kualitas yang memang terjaga. Produk yang tidak memenuhi kualitas yang ditentukan dalam buku persyaratan tentu tidak dapat dilakukan ekspor.

Dengan diberikan perlindungan hukum melalui indikasi geografis, Mutiara Lombok akan diberikan perlakuan yang sama dengan produk-produk sejenis di negara lain. Karena sistem HKI telah diakui dalam TRIPs Agreement bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut. Prinsip *Non-Discrimination* secara jelas dan definitif melarang adanya perlakuan diskriminasi di antara negara-negara anggota. Ada beberapa prinsip yang memang menjadi keharusan bagi negara-negara yang meratifikasi untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Misal prinsip *National Treatment*²⁷ dan *Most Favoured Nation*.²⁸

Lebih lanjut, peluang sekaligus tantangan bagi kita memasuki Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), tingkat persaingan tidak hanya dalam skala lokal ataupun nasional tetapi lebih dari itu regional dan internasional. Perlindungan hukum Mutiara Lombok setidaknya akan memberikan rasa aman bagi pengusaha kerang mutiara nasional apabila ada pihak-pihak yang menggunakan tanda Mutiara Lombok. Sehingga dari aspek hukum dapat menghindari persaingan curang. Walaupun ada yang melakukan hal tersebut dapat dilakukan upaya hukum.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, potensi perlindungan hukum mutiara Lombok melalui indi-

²⁶ Surip Mawardi, "Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm. 3.

²⁷ Prinsip *National Treatment (NT)* adalah prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya.

²⁸ Prinsip *Most Favoured Nations Treatment (MFN)* adalah prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota

kasi geografis sangat terbuka. Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni melalui pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI. Secara umum Mutiara Lombok telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU Merek dan IG. Bentuk perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui 2 jalur, yakni litigasi (hukum) dan non litigasi (arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif baru bisa diberikan apabila Mutiara Lombok telah terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis.

Kedua, Implikasi perlindungan Mutiara Lombok melalui Indikasi Geografis paling tidak dapat digunakan sebagai **a)** strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri; **b)** Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya; **c)** Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional; **d)** Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar Negeri; dan **e)** Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Dalam Data*, Harapan Mandiri Utama, 2015
- Aling, Daniel F. 2016, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah, Manado:
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- T. Kafuku & Ikenoue. 1992. *Modern Methods of Aquaculture in Japan*. Tokyo: Kodansha Ltd.
- Wardana I, 1982. *Teknik Budidaya Laut*. Anyer: Sub Balai Penelitian Budidaya Pantai.

Sutaman. 1993. *Tiram Mutiara: Teknik Budidaya dan Proses Pembuatan Mutiara*. Yogyakarta: Kanisius/

Surip Mawardi, 2014 *Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014

Anonim, *Mutiara NTB, Menuju Pasar Dunia*

“Sejarah Budidaya Mutiara di Indonesia”, dikutip dari laman:

<http://delombokpearl.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-budidaya-mutiara-di-indonesia.html>

“50% Mutiara Terbaik Datang dari Indonesia”, dikutip dari laman:

<http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161110081829-277-171625/sekitar-50-persen-mutiara-terbaik-dunia-datang-dari-indonesia/>